

Nomor : 029 /PP.01.02/K.AC-16/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Terkait Penurunan Alat
Peraga Kampanye (APK) dan
Bahan Kampanye (BK) di Masa
Tenang**

06 Februari 2024

Yth. **1. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
2. Tim Kampanye Calon Anggota DPD
2. Tim Kampanye Calon Presiden/Wakil Presiden
di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu" dan Pasal 278 ayat 1 yang berbunyi "Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara";
- b. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi "Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Pidie menghimbau dan meminta kepada Tim Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2024/Pelaksana dan Petugas Kampanye Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk :

- a. Tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang sebagaimana pada angka 1 huruf b di atas;

- b. Menertibkan secara mandiri semua jenis Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) di seluruh wilayah Kabupaten Pidie pada masa tenang termasuk di Kantor Partai Politik Peserta Pemilu/Posko Pemenangan;
 - c. Menertibkan secara mandiri bendera Partai Politik Peserta Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Pidie, kecuali di Kantor Partai Politik Peserta Pemilu/Posko Pemenangan.
3. Bahwa apabila sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 pukul 24.00 WIB tidak ditertibkan, maka Panwaslih Kabupaten Pidie bersama dengan Satpol PP-WH Kabupaten Pidie dan pihak Keamanan akan melakukan penertiban.

Demikian imbauan ini dapat disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Muhammad Rizal, SH

Tembusan :

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Bupati Pidie di Sigli;
3. Kapolres Pidie di Sigli;
4. Kajari Pidie di Sigli;
5. Dandim 0102 Pidie di Sigli;
6. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pidie di Sigli;
7. Kepala Satpol PP-WH Kabupaten Pidie di Sigli;
8. Ketua KIP Kabupaten Pidie di Sigli;
9. Ketua Panwaslu Kecamatan dalam Kabupaten Pidie masing-masing ditempat;
10. Peringgal.